

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR : 007/HK.01.01/K.ST-09/05/2023

TENTANG

**TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso terkait Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu, dengan nomor Register 001/Reg/TM/PL/K/26.08/V/2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Klarifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa Ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia,
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Badan pengawas pemilihan umum kabupaten poso sebagaimana tercantum dibawah ini :
- Koordinator : 1. Christian Adiputra Oruwo, S.H.,M.H
Sekretaris : 2. Wiliam Otniel Malala, SIP
Anggota : 3. Prisca M.G. Metusala, S.IP
4. Yustenli Palalu, S.H
5. I Made Sudarsana, S.H
6. Suadarma, P.S. Engku, S.Kom
7. Sandinov Pongdatu, S.H
8. Ben Azarya Tawonagi, S.P
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P o s o
pada tanggal : 05 Mei 2023

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat



Wiliam Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001

KETUA,

ttd
ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP